



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR *1108* /UN26/PR.04/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA ASPIRASI DAN PENGADUAN APLIKASI LAPOR
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online (LAPOR) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu;
- b. bahwa Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online (LAPOR) dikembangkan oleh Universitas Lampung dalam rangka meningkatkan partisipasi warga di dalam maupun di luar untuk pengawasan program dan kinerja Universitas Lampung dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Pengelola Aspirasi dan Pengaduan Aplikasi Lapor Universitas Lampung Tahun 2022, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pengaduan Layanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PENGELOLA ASPIRASI DAN PENGADUAN APLIKASI LAPOR UNIVERSITAS LAMPUNG Tahun 2022

KESATU : Mengangkat nama-nama personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Pengelola Aspirasi dan Pengaduan Aplikasi Laporan Universitas Lampung Tahun 2022

- KEDUA : Pengelola Aspirasi dan Pengaduan Aplikasi Lapor Universitas Lampung Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1108 /UN26/PR.04/2022

TANGGAL : 10 Januari 2022

TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA ASPIRASI DAN PENGADUAN
APLIKASI LAPOR UNIVERSITAS LAMPUNG Tahun 2022.

Daftar Nama Pengelola Aspirasi dan Pengaduan Aplikasi Lapor
Universitas Lampung Tahun 2022.

NO	NAMA	JABATAN	NO HP
1.	Dr. Budiyo, S.H., M.H.	Ketua SPI	081369020418
2.	Eko Raharjo, S.H., M.H.	Tim Advokasi	082278120110
3.	Budi Sutomo, S.Si.,M.Si.	Kepala BPHM	085379129554
4.	Suratno, S.Pd., M.H.	Koordinator Bagian Humas	082282433754
5.	Erni Rahmawati, S.Pd.,M.Si.	Subkoordinator Bagian Informasi	081369331405
6.	M.Safik Eka Saputra, S.E.,M.M.	Subkoordinator Bagian Humas	081219513524

Di tetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP196112301988031002 